

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT KARO

Juridical Overview Of The Position Of Women As Heirs According To The Inheritance Law Of The Karo Indigenous Peoples

Olo Chris Simadi Pandia¹⁾, Rayani Saragih²⁾ & Maslon Hutabalian³⁾*

* Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia,

*Email: olochrismadip@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum waris masyarakat adat karo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perempuan pada masyarakat adat karo, mengetahui mekanisme pembagian warisan pada masyarakat karo dan untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris adat karo. Metode penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analitis, bersifat *Deskriptif* karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif*, ialah data yang tidak berbentuk angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pandangan-pandangan nara sumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam Adat Karo sebagai anak sebelum menikah akan tetap masuk ke dalam kelompok ayahnya, tetapi kedudukan itu akan berubah setelah ia menikah, karena perempuan akan mengikuti marga atau keluarga suaminya. Setelah menjadi istri maka kedudukannya mengikuti marga atau keluarga suaminya, istri yang ditinggal wafat suaminya berbeda dengan cerai hidup tetapi tetaplah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sebaliknya, jika terjadi cerai hidup, maka janda tersebut kembali kepada keluarganya semula. Hubungannya dengan suaminya secara adat pun terputus dan anak perempuan dalam masyarakat Karo bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan sistem patrilineal, namun di desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo walaupun perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris tapi mendapatkan bagian dari pemberian (*pemere*) sebagai bentuk penghormatan kepada anak perempuan.

Kata kunci : Kedudukan Perempuan, Hukum Waris, Adat Karo

Abstract

*This study discusses the juridical review of the position of women as heirs according to the inheritance law of the Karo adat community. The purpose of this study is to determine the position of women in the Karo indigenous peoples, to know the mechanism of inheritance distribution in the Karo people and to find out what factors influence the development of women's inheritance rights in the Karo customary inheritance law. This research method uses descriptive analytical method, is descriptive because this study aims to carefully describe the characteristics of the facts (individuals, groups or circumstances), and to determine the frequency of something that happens while the data analysis used in this study is qualitative data analysis. , is data that is not in the form of numbers but is based on statutory regulations, jurisprudence, the views of resource persons so that it can answer the problems of this research. The results of this study indicate that the position of women in Karo adat as children before marriage will still be included in their father's group, but that position will change after she gets married, because women will follow her husband's clan or family. After becoming a wife, her position follows her husband's clan or family, a wife whose husband dies is different from a divorce but is still considered part of her husband's family. On the other hand, if there is a divorce, the widow returns to her original family. Her relationship with her husband is traditionally cut off and daughters in the Karo community are not the heirs according to the patrilineal system, but in Lingga village, Simpang Empat district, Karo district, although women are not considered as heirs, they get a share of the gift (*pemere*) as a form of respect. to girls.*

Keywords: Attempt, Police, Crime, Thef

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat istiadat, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum Adat. Peraturan adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat dapat diakui sebagai peraturan hukum apabila hakim menemukan bahwa ada peraturan-peraturan dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan itu terang bersifat hukum.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan salah unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia yang memiliki sistem pewarisan keturunan patrilineal adalah masyarakat

Hukum Adat Karo dari Sumatera Utara. Harta warisan dalam hukum adat dibagi dalam 4 bagian, yaitu harta asal, harta pemberian, harta pencaharian, hak-hak kebendaan, dan hak-hak lainnya. Ahli waris dalam hukum adat meliputi Anak kandung, anak tiri dan anak angkat, Waris *mbalu* (janda atau duda) dan para ahli waris lainnya. Proses pewarisan dalam Hukum Adat meliputi 2 (dua) bagian :

1. Sebelum pewaris wafat, berupa penerusan atau pengalihan, penunjukan, pesan atau wasiat
2. Sesudah pewaris wafat, berupa penguasaan warisan, pembagian warisan, pewarisan menurut hukum Islam

Masyarakat adat Karo adalah masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini sering kali disamakan dengan *patriarkat* atau *patriarki*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Sebagaimana masyarakat Batak lainnya juga menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hak mewarisi terdapat pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya

Dalam pandangan masyarakat Karo, anak perempuan jika kelak menikah akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan ia akan mendapatkan harta dari suaminya. Seiring perkembangan zaman dan pengetahuan, ketentuan tidak tertulis bahwa perempuan tidak mendapat waris dalam Batak Karo sering mengalami permasalahan. Hal ini dikarenakan perempuan merasa tidak mendapat keadilan dan kedudukan yang seimbang dengan laki-laki. Terlebih lagi, jika dalam kegiatan sehari-hari perempuan juga ikut serta dalam membantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka tidak jarang perempuan menganggap haknya di diskriminasi oleh ketentuan adat.

Salah satu sisi yang menempatkan kedudukan perempuan lebih lemah dari laki-laki disebabkan oleh sistem kekeluargaan patrilineal. Dimana sistem kekeluargaan ini telah melahirkan sistem kekeluargaan patrilineal genealogis yang menyebutkan bahwa kemampuan untuk melanjutkan keturunan hanya terbatas pada laki-laki. Peran perempuan hanya sekedar menjadi ibu yang berfungsi sebagai wadah benih lelaki sebagai tempat pembuahan anak untuk dilahirkan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan tersebut bukan miliknya tetapi menjadi

anak suaminya serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ikatan kekerabatan suami secara genealogis

Konsekwensi asas patrilineal ini telah melahirkan sistem kewarisan yang ditegakkan dengan prinsip bahwa anak laki-laki jauh lebih utama dari anak perempuan, harta warisan harus dipertahankan keutuhannya di tangan anak laki-laki dan harta warisan tersebut tidak boleh berpindah kepada keluarga lain atas dasar perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris yang syah sementara anak perempuan tidak berhak atas harta warisan orang tuanya. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perempuan sebagai ahli waris menurut hukum adat karo melalui penelitian yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analitis, bersifat *Deskriptif* karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk

menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Yuridis empiris melihat respon masyarakat Karo yang berkaitan dengan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum waris masyarakat Adat Karo

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan perempuan sebagai anak dan juga sebagai istri dalam sistem kekerabatan adat Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, yakni:

1. Kedudukan sebagai anak

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, di setiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan dasarnya adalah berbeda.

Hukum adat Karo merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup

dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu saat ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam keluarga marga suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

2. Kedudukan sebagai istri

Seorang istri harus menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam adat Karo, si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya suami saja tetap terhadap keluarga suaminya.

Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat Karo adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Karo.

Bagi masyarakat Karo, istri yang ditinggal wafat suaminya berbeda dengan cerai hidup tetapi tetaplah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Hal ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari lembaga *tukur* (wanita yang dibeli) yang dikenal pada masyarakat Karo. Sebaliknya, jika terjadi cerai hidup, maka janda tersebut kembali kepada keluarganya semula. Hubungannya dengan suaminya secara adat pun terputus.

Sistem garis keturunan masyarakat Karo yaitu patrilineal harus tetap dipertahankan yang dalam prinsip itu mengakui garis keturunan laki-laki, tetapi kita juga tidak boleh kaku untuk mempertahankan akibat dari prinsip itu terhadap kedudukan anak perempuan. Zaman sudah berubah ke arah modernisasi dan cara berpikir sudah lebih maju. Hal

yang paling utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki.

Sistem hukum waris adat Batak Karo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat perkawinan suku Karo yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak

membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Harta waris menurut hukum adat Karo adalah keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Barang-barang yang berwujud dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:

1. Barang *jabu* (harta rumah)
2. Barang *darat* (barang diluar rumah) Mengenai masalah anak perempuan

yang tidak menerima harta warisan Pomen Sinulingga mengatakan bahwa : mengenai masalah anak perempuan tidak dapat bagian dalam warisan dari kekayaan orang tuanya tidak dipersoalkan orang. Karena bersuami bahwa apabila dia kawin dengan seseorang yang lain marga induknya, maka dengan sendirinya ia pun akan mendapat warisan yang diterima suaminya sebagai pewaris harta orang tuanya.

Akan tetapi seorang anak yang membunuh orang tuanya (pewaris) tidak meninggalkan hak dan kewajiban anak tersebut atas harta dan hutang yang ditinggalkan pewaris. Karena menurut hukum adat Karo, kejahatan membunuh orang tua (pewaris) tidak memutuskan hubungan darah diantara anak dan orang tuanya. Orang yang tidak mengambil bahagian terhadap harta warisan orang

tua (pewaris) disebabkan karena kebutuhan ekonomi telah tercukupi atau berlebih dan faktor jarak yang sangat jauh.

Pembagian warisan bagi perempuan menurut ketentuan warisan Hukum Adat Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpat Empat Kabupaten Karo Menurut hasil penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Pemberian Kasih Sayang (*Pemere Keleng Ate*)

Pemberian kasih sayang (*pemere keleng ate*) yaitu pemberian dari saudara laki- lakinya atas dasar kasih sayang, namun hal ini juga tidak wajib untuk dilakukan. Biasanya jumlah bagian bersadarkan kasih sayang (*keleng ate*) ini tidak lebih dari bagian anak laki dan tidak ditetapkan berapa besar ukuran minimalnya.

2. Aturan Hukum Tentang Harta Warisan (*Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen*) Adapun hukum yang mengatur tatacara pembagian harta warisan adalah hukum adat asli yang telah menjadi kebiasaan yang diperlakukan dalam masyarakat apabila timbul masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pengurusan dan pembagian harta

warisan yang telah berulang kali dari generasi ke generasi selanjutnya.

3. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua pihak, seiring perkembangan zaman kebutuhan menempuh pendidikan semakin disadari oleh setiap kalangan.

Masyarakat Karo di Desa Lingga dalam hal ini telah memahami bahwa pendidikan menjadi aset utama bagi setiap anak khususnya bagi anak perempuan. Masyarakat Karo di Desa Lingga memberikan akses pendidikan bagi anak perempuan setinggi-tingginya guna kebutuhannya dimasa depan. Masyarakat batak Karo beranggapan bahwa dengan memberikan pendidikan yang cukup bagi anak perempuan maka akan mempermudah untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang, sehingga ketika anak perempuan telah menemui jodohnya, orangtua tidak akan khawatir melepas anaknya masuk dalam keluarga orang lain.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat karo adalah sebagai berikut :

1. Faktor Agama

Dahulu orang Karo telah memiliki kepercayaan atau sekarang disebut sebagai agama, yaitu *kiniteken si pemena* (kepercayaan mula-mula). Kepercayaan orang Karo dahulu adalah perbegu yang berarti penyembah roh-roh orang mati terutama roh nenek moyangnya (leluhurnya). Kepercayaan terhadap nenek moyang (leluhur) yang berintikan kehidupan duniawi para leluhur yang sudah meninggal dilanjutkan oleh anak laki-laki mereka. Keturunan mereka memuja dan mengurus mereka yang berada dalam kerajaan mereka di alam baka, dan pasang surut, naik turun, kemakmuran dan kemiskinan yang hidup, tercermin dalam pemujaan dan penghormatan yang dinikmati oleh roh mereka. Harta kekayaan orang yang meninggal tidak memiliki keturunan laki-laki akan diwarisi oleh anggota keluarga yang mempunyai keturunan laki-laki terdekat.

2. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan

sekitarnya. Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi sesuatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat karo yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan (sistem patrilineal), karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.

3. Faktor Perantauan / Migrasi

Perpindahan penduduk atau orang-orang dari suatu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauannya. Di Desa Lingga sendiri sudah banyaknya perantau yang bertempat tinggal di Desa Lingga, hal ini dikarenakan perkawinan yang berlangsung

terhadap masyarakat Desa Lingga, baik pihak laki-laki yang mengawini perempuan masyarakat desa lingga, dan sebaliknya

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup semakin tinggi dan biaya pendidikan semakin mahal, tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan

5. Faktor Sosial

Faktor sosial telah memberi pengaruh dalam hubungan kekeluargaan adat Karo. Ini terlihat dalam hal penyerahan uang sinamot dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah uang Sinamot (jujur) yang harus diterimanya dari pihak keluarga laki-laki bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan dikawinkan. Demikian juga adanya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dibolehkannya seorang istri melakukan perbuatan

hukum misalnya melakukan jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Hal ini dilatar belakangi rasa sosial dari suami kepada istrinya

6. Besarnya Tanggung Jawab Perempuan

Anak perempuan dalam hukum adat Batak Karo, jika melakukan perkawinan akan masuk menjadi anggota dari marga suaminya. Marga yang mengambil anak perempuan tersebut disebut dengan anak *beru* dalam sistem kekerabatan adat Karo. Karena anak perempuan menjadi bagian atau masuk kedalam cmarga suaminya, maka anak perempuan itu adalah anak *beru*. Anak *beru* juga dinamakan sebagai *si majekken lape-lape*, yaitu yang membuat tempat berteduh bagi kalimbubunya. Penamaan tersebut, kecuali mencerminkan kedudukannya di dalam upacara-upacara, juga mencerminkan betapa pentingnya

kedudukan mereka sebagai golongan yang membawa kedamaian, di dalam keluarga kalimbubu. Pertengkar-pertengkar di dalam keluarga merupakan tugas anak *beru* yang mendamaikannya. Segala upacara-upacara misalnya perkawinan, memasuki rumah baru, kematian, dan lain sebagainya, anak *beru*-lah yang menyelesaikannya

7. Yurispedensi

Yurisprudensi yang merupakan perkembangan hukum yang ada kaitannya dengan perubahan sosial adalah Putusan Makamah Agung tanggal 23 Oktober

1961 No. 179K/Sip/1961 yang berbunyi : Makamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di tanah Batak Karo bawa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan perempuan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam Adat Karo sebagai anak sebelum menikah akan tetap masuk ke dalam kelompok ayahnya, tetapi kedudukan itu akan berubah setelah ia menikah, karena perempuan akan mengikuti marga atau keluarga suaminya. Setelah menjadi istri maka kedudukannya mengikuti marga atau keluarga suaminya, istri yang ditinggal wafat suaminya berbeda dengan cerai

hidup tetapi tetaplah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sebaliknya, jika terjadi cerai hidup, maka janda tersebut kembali kepada keluarganya semula. Hubungannya dengan suaminya secara adat pun terputus dan anak perempuan dalam masyarakat Karo bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan sistem patrilineal, namun di desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo walaupun perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris tapi mendapatkan bagian dari pemberian (*pemere*) sebagai bentuk penghormatan kepada anak perempuan. Bentuk harta yang didapatkan oleh perempuan dapat berupa tanah/sawah dan perhiasan. Pembagian warisan bagi perempuan menurut ketentuan hukum adat karo harta waris dalam suku Karo adalah dengan cara memberikan pemberian kasih sayang (*pemere kelengate*), harta warisan (*tading-tadingen*) dan memberikan fasilitas pendidikan. Sedangkan faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris adat karo yakni, 1) Faktor agama, 2) Faktor pendidikan 3) Faktor perantauan / migrasi, 4) Faktor ekonomi, 5) Faktor sosial, 6) Besarnya tanggung jawab perempuan ke adat 7) Yurispedensi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat dirumuskan beberapa saran sebagai bahan masukan bahwa pembahagian harta warisan sebaiknya dilakukan pada saat orang tua masih hidup, apabila ke dua orang tua sudah meninggal dunia, sebaiknya dilakukan melalui musyawarah para waris saja tanpa mengundang pihak ketiga (saudara, suami atau istri para waris yang sudah menikah) untuk menentukan besar bahagian masing – masing para pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto Soemarman, 2005. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Jakarta : Adicita Karya Nusa
- A.Pittlo, 2012. *Hukum Waris*, Jakarta : PT Intermedia
- Andy Hartanto, 2015. *Hukum Waris*, Surabaya : Lasbang Justitia, Cetakan Pertama
- Bambang Waluyo, 2009. *Penelitian Hukum DalamPraktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bdulrahman, 2011. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta : Cendana Press
- Efendy Perangin, 2006. *Hukum Waris*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni
- Hilman Hadikusuma, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Bandar Lampung : Mandar Maju
- M. Syamsudin, 2011. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mberguh Sembiring, 2012. *Sikap masyarakat Batak Karo putusan mahkamah agung Republik Indonesia (MA-RI) No. 179/K/SIP/1961 dalam persamaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan mengenai hukum waris (studi pada masyarakat Batak Karo Desa Lingga*

- Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo), Tesis : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Muis, 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan : Media Group
- Prodjo Jo Hamidjo Jo. 2003. *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung : Pioner Jaya
- Rianto Adi, 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Garanit
- Rasyid Ariman, 2013. *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Jakarta : Balai Aksara
- Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga*. Jakarta : Raja Grafindo
- Saima Yanti, BR Lubis. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo*, Thesis : Universitas Andalas
- Soerjono Soekanto, 2008. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soerojo Wigjodipoero, 2011. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang : Widya Karya
- Salim, 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Soepomo, 2008. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press
- Soerojo Wignojodipoero, 2010. *Pengantar Adat Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung
- Sudjito Sastrodiharjo, 2010. *Hukum Adat Dan Realitas Kehidupan, Dimuat Dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Skripsi: Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesi
- Suparman, 2015 *Hukum Waris Perdata*, Jakarta :Sinar Grafika
- Van Vollenhoven, 2008. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Jambatan
- Tamakiran S, 2011. *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya
- Azhari Akmal Tarigan, 2018. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*, Jurnal Pelaksanaan Hukum Waris, IAIN Sumatera Utara
- Ahmad Tahali, 2018. *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, Jurnal : Syariah Hukum Islam
- Abi Yaser Handito, 2011. *Status Kepemilikan Harta Benda Pemberian Orang Tua Samasa Hidupnya*. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Safitri A. Myrna, 2010. *Potret Pergulatan Lembaga Adat Tuva dan Marena Dalam Menjamin Akses Atas Tanah*. Jurnal: Van Vollenhoven Institute-Universitas Leiden-BAPPENAS
- Sonia Catrisia, 2016. *Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 Terhadap Hak Mewaris Pada Masyarakat Batak Karo Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal : DIPONEGORO LAW
- Sryani Br. Ginting, 2018. *Pembagian Hukum Warisan Menurut Adat Karo*. Jurnal : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan
- Patricia Sarah Pongoh, 2019. *Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat*, Jurnal : Lex Privatum Vol. VII/No. 2
- Rimenda Aminarosa Sitepu, 2018. *Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya*, Jurnal : Novum Volume 05, Nomor 3
- Imanta Immanuel Perangin-Angin, 2019. *Kedudukan Perempuan Karo Dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Medan)*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35613/077024018.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Pengertian Menurut Para Ahli, 2008. Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>
- Ridwan Karim, 2022. *Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis* <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>
- Rubiah, 2018. *Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo (Studi Di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe)*, <http://scholar.unand.ac.id/44293/2/bab%20I>.